

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia daalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen adalah pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan seharusnya dapat terpenuhi dengan memberikan kebebasan untuk memilih kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan disahkan UUPK diharapkan upaya perlindungan konsumen dapat lebih diperhatikan lagi, karena perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen sebagai hak setiap konsumen dalam menggunakan suatu barang atau jasa.

Dengan demikian konsumen mendapat perlindungan, sehingga konsumen mendapat hak kenyamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Pelaku usaha toko buku sebagai penjual harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menggunakan hak-haknya. Namun kenyataannya masih ditemukan adanya pelaku usaha toko buku yang belum melaksanakan kewajibannya, yaitu menjual buku dalam keadaan tersegel dan tidak mengizinkan pihak pembeli untuk membuka segel, sehingga konsumen tidak mendapatkan akses informasi atas buku tersebut. Dengan itu konsumen tidak memperoleh hak untuk mendapatkan informasi pada pelayanan di toko buku tersebut, hal ini akan menimbulkan kerugian terhadap pembeli.

Di Kota Yogyakarta ada beberapa pelaku usaha toko buku yang tidak membolehkan konsumen untuk mengetahui isi buku dengan membuka segel. Misalnya toko buku MP yang berada di kawasan Taman Pintar Yogyakarta, terdapat larangan untuk pembeli, yaitu "*Dilarang membuka segel buku*". Dengan adanya larangan tersebut konsumen tidak memperoleh hak untuk mendapatkan informasi pada pelayanan di toko buku tersebut.

Sebagai contoh, pembeli membeli buku yang berjudul "*Hukum Perlindungan Konsumen*" dengan melihat *cover* (sampul) buku, pembeli akan berfikir adanya bab hak dan kewajiban konsumen yang dibahas. Karena adanya larangan buka segel pada buku, membuat pembeli tidak memperoleh informasi terkait dengan isi buku secara jelas. Setelah membeli buku ternyata di dalamnya tidak terdapat bab hak dan kewajiban tersebut.

Adanya pelarangan ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, kerugian yang ditimbulkan adalah isi buku tidak sesuai dengan judul pada *cover* (sampul) buku, adanya cacat isi pada buku, kurangnya informasi apakah isi buku dalam kondisi baik atau rusak, isi buku tidak sesuai dengan referensi yang dibutuhkan, dan adanya batasan untuk menilai kualitas isi buku. Hal ini dapat

membatasi ruang gerak bagi pembeli selaku konsumen untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹

Penelitian ini dikhususkan bagi para pelaku usaha yang tidak taat akan peraturan, yang secara tidak langsung sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan sudah melanggar Pasal 4 huruf c UUPK. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa konsumen mempunyai ‘hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa’.

Permasalahan ini membutuhkan perhatian khusus karena beberapa konsumen pernah dirugikan akan hal ini. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹ Nur, Khasanah, *Tinjauan Yuridis Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli*

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, hak informasi tentang barang dan/atau jasa, memiliki arti yang sangat penting bagi konsumen. Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.²

Berdasarkan uraian ini, penulis ingin membahas tentang hak informasi konsumen terkait jual beli buku di toko buku. Oleh karena itu penulis akan meneliti tentang “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Informasi Konsumen Jual Beli Buku di Toko Buku”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penjualan buku dalam kondisi tersegel dan tidak boleh dibuka oleh pembeli termasuk perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemenuhan hak informasi konsumen atas penjualan buku dalam keadaan tersegel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen penjualan buku dalam keadaan tersegel dan tidak boleh di buka termasuk dalam perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pemenuhan hak informasi jual beli buku dalam keadaan tersegel.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 1.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis, yakni dengan adanya penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam hal hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, praktisi, penegak hukum, akademis hukum, serta masyarakat pada umumnya dalam menegakan hukum perjanjian yang bersumber pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, agar mendapatkan hasil yang maksimal ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Wiji Saraspeni dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi harga pada warung makanan di kawasan Malioboro. Fokus utama permasalahan yang diangkat adalah hak atas informasi harga menu makanan. Dalam beberapa perspektif beberapa konsumen mengatakan bahwa belum adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan pada saat mereka bertransaksi. Misalnya berupa kompensasi, garansi kekecewaan ataupun nota jual beli. Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan

penyusun adalah penelitian ini objeknya sebagian warung makan yang belum memberikan informasi harga pada menu makanan yang ada pada kawasan Malioboro, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti objeknya toko buku ‘MP’ yang berada pada kawasan *Shopping Center* kompleks Taman Pintar Yogyakarta.³

Kedua, skripsi Lili Satriani dengan judul ‘Perindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Harga Barang di Swalayan. Penelitian ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran hak informasi konsumen terhadap harga barang dan untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran hak informasi konsumen terhadap harga barang. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian penyusun adalah penelitian ini meneliti tentang pelanggaran hak informasi untuk konsumen terhadap harga barang yang dijual, sedangkan peneliti membahas tentang belum mendapatkan hak informasi konsumen terhadap isi buku yang ingin dibeli.⁴

Ketiga, skripsi Laksamana Dian Ariawan dengan judul ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pengguna *Provider Seluler* Di Yogyakarta’. Hasil penelitian ini dari permasalahan bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan konsumen yang diberikan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) terhadap pengguna *provider seluler* yang masih belum sesuai UUPK karena terdapat kekurangan-kekurangan terutama dalam menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau

³ Wiji Saraspeni, ‘Perindungan Konsumen Terhadap Hak atas Informasi Harga pada Menu Makanan dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen’, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm 1.

⁴ Lili Satriani, ‘Perindungan Konsumen atas Hak Informasi terhadap Harga Barang di Swalayan’, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm 1.

jasa. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah peneliti ini membahas tinjauan hukum terhadap pengguna *provider seluler* yang belum sesuai dengan UUPK, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembelaan terhadap konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi.⁵

Keempat, skripsi Nandia Arini Ayuningtyas dengan judul “Hak atas Informasi Dalam Perjanjian Jual Beli Apartement di *SIGNATURE PARK APARTEMENT* Jakarta Selatan”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pelaku usaha (pengembang) dalam memasarkan hasil produksinya yang tidak menjalankan tanggungjawab kepada konsumen sesuai dengan brosur atau iklan yang dijanjikan. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah perlindungan konsumen dalam jual beli apartemen dengan UUPK. Penelitian ini didasari pada masalah jual beli apartemen yang sering merugikan konsumen/pembeli, salah satu penyebab adalah kurangnya kejelasan informasi yang diberikan penjual kepada calon pembeli sebelum dilakukannya perjanjian jual beli. Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian ini objeknya mengenai perjanjian jual beli di *Signature Park Apartement* yang berlokasi di Tebet Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun objeknya toko buku “MP” yang berada ada pada kawasan *Shopping Center* kompleks Taman Pintar Yogyakarta.⁶

Kelima, skripsi Anis Kusjayanti dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi terhadap Produk Rokok Elektrik di Kota

⁵ Laksamana Dian Ariawan, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Hak-Hak Pengguna *Provider Seluler* di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, hlm 1.

⁶ Nandia Arini Ayuningtyas, “Hak atas Informasi dalam Perjanjian Jual Beli Apartement di *SIGNATURE PARK APARTEMENT* Jakarta Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm 16.

Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok elektrik yang belum terpenuhi, dikarenakan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai produk rokok elektrik yang dijualnya. Hal ini terlihat dari kurangnya penjelasan tentang cara pakai dan risiko pemakaian produk rokok elektrik. Adanya pengabaian kewajiban oleh pelaku usaha ini membuat konsumen merasa dirugikan. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian penyusun adalah penelitian ini objeknya produk rokok elektrik di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun objeknya pembeli buku di toko buku ‘MP’ yang berada pada kawasan Shopping Center kompleks Taman Pintar Yogyakarta.⁷

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat lepas dari peran pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan pihak penting dalam melakukan kegiatan usaha, namun banyak pelaku usaha yang menganggap rendah keberadaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan dan haknya. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa:
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan uang dijanjikan;

⁷ Anis Kusjayanti, ‘‘Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi terhadap Produk Rokok Elektrik di Kota Yogyakarta, *Skrripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 16.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara *universal* adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, antara lain sebagai berikut:

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas lingkungan hidup.⁸

Tujuan utama konsumen mengkonsumsi barang dan/ atau jasa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya tersebut. Sehingga konsumen harus mendapatkan suatu informasi yang jelas dan benar atas barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi. Informasi inilah yang

⁸ Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, ''*Hukum Perlindungan Konsumen*'', Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 39.

nantinya akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih suatu barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi sehingga sangat diharapkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelas tentang barang dan/ atau jasa yang diproduksinya.

Kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaiannya hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut, pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Kewajiban

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tidak jelasnya suatu informasi yang diperoleh konsumen akan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk kebutuhannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Kerugian tersebut menandakan adanya suatu kelemahan atau kekurangan dalam barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha tentu sangat memahami tentang barang dan / atau jasa yang diproduksinya, sedangkan konsumen tidak mengetahui dan memahami sama sekali barang dan/ atau jasa yang diproduksi, sehingga posisi konsumen lebih

lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu sudah semestinya pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas barang dan/ atau jasa yang diproduksinya.

Pertanggungjawaban pelaku usaha dapat juga disebut *Product liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan, pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortious liability*).⁹

Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability*. Pertanggungjawaban pelaku usaha terkait dengan tuntutan ganti kerugian pada ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 UUPK, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁹ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Elips Project, Ujung Pandang, 1996, hlm 13.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

Suatu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.

¹¹ Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹²

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang dijadikan penelitian adalah:

- a. Penjualan buku dalam kondisi tersegel dan tidak boleh dibuka oleh pembeli termasuk perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan buku dalam keadaan tersegel.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dimulai dengan mengalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang di teliti, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan. Subtansi dalam penelitian ini tentang Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dan terkaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Sumber Data

Data penelitian yang dibutuhkan terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya.¹³

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari tiga bagian, yang terdiri atas:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk.Kesebelas, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 13.

¹³ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* , Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 85.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - (1) Literatur;
 - (2) Jurnal Hukum; dan
 - (3) Penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada:
 1. Bapak Heri sebagai pemilik toko buku MP.
 2. Ibu Dewi sebagai asisten pemilik toko buku MP.
 3. Ibu Anin sebagai asisten pemilik toko buku MP.
 4. Bapak Eko sebagai pemilik toko buku JP.
 5. Ibu Astri sebagai pembeli buku di toko buku MP.
 6. Ibu Dita sebagai pembeli buku di toko buku MP.
 7. Bapak Adi sebagai pembeli buku di toko buku MP.

8. Bapak Fajar sebagai pembeli buku di toko buku MP.

9. Ibu Shia sebagai pembeli buku di toko buku MP.

10. Ibu Lisa sebagai pembeli buku di toko buku MP.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penelitian lapangan berlokasi di Toko Buku MP Komplek Taman Pintar Jl. Sriwedani No 1 Yogyakarta guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer dan data sekunder, dianalisis secara deskriptif-kuallitatif kemudian disajikan secara naratif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku untuk dicari simpulan-simpulan

H. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi merupakan hasil laporan penelitian yang akan dituangkan dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan kajian normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bab ini akan diuraikan tentang perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen dengan pelaku usaha serta hubungan

hukumnya. Kemudian diuraikan mengenai hak atas informasi dan terkait dengan perbuatan melawan hukum.

Bab III merupakan kajian normatif mengenai gambaran umum jual beli objek penelitian dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemenuhan atas hak informasi konsumen serta perspektif hukum islam tentang perlindungan konsumen.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, serta memberikan beberapa saran.

